

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya pajak bagi pemerintah dalam pembangunan nasional akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Kebijakan yang diterapkan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk mendorong wajib pajak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya (Mukoffi *et al*, 2022).

Perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan, meskipun tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Kenyataannya, sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat para wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Monica dan Arisman, 2018).

Kepatuhan wajib pajak didasarkan oleh adanya kepercayaan terhadap petugas pajak yang tidak korupsi dan adanya keadilan yang diperoleh dari pembayaran pajak. Wajib Pajak yang patuh berarti taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menjadi faktor tidak tercapainya realisasi target penerimaan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) yang masih banyak terjadi dikalangan wajib pajak disebabkan karena wajib pajak menganggap dengan adanya pajak dapat mengurangi penghasilan pribadi atau perusahaan secara finansial. Bagi wajib pajak uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk pemasukan pribadi atau perusahaan. Wajib pajak cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak, sehingga banyak wajib pajak menganggap pajak sebagai salah satu beban.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) termasuk tindakan hukum, banyak wajib pajak yang memperoleh penghematan pajak dengan tidak membayar pajak yang seharusnya dan memperoleh keuntungan secara pribadi, untuk melawan hukum dan menjadi kerugian besar pada Negara. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindak pidana hukum dimana rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi). Ada beberapa tindakan penggelapan pajak yang sering terjadi, yaitu tidak adanya kejujuran wajib pajak dalam melaporkan hartanya, tidak sesuai dalam membayar pajak terhutang dengan pajak yang telah ditetapkan, dan masih banyak wajib pajak yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban dengan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kasus tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) banyak terjadi di Indonesia misalnya pada tahun 2018 terjadi kasus penggelapan pajak oleh Direktur CV Hasrat sebesar Rp. 10,68 Miliar yang sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN pada tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. Selain itu, pada tahun 2019 terjadi kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur PT Jambi Jaya Makmur yang menggelapkan pajak sebesar Rp. 3 Miliar, dengan menyampaikan SPT Masa PPN bulan Oktober 2013 hingga Juni 2015 yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Adanya beberapa masalah yang terjadi diatas memberikan fenomena marak nya praktek penggelapan pajak. Hal ini tentunya dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada petugas pajak maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga berdampak pada timbulnya persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak disebabkan karena beberapa faktor seperti keadilan pajak, biaya kepatuhan, tarif pajak, dan sistem pajak.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuha Kabupaten Halmahera Selatan dalam dua tahun terakhir intentes melakukan sosialisasi dan mengedukasi wajib pajak terkait cara menghitung pajak penghasilan sebagai pelaku UMKM, cara membuat *billing* pajak, cara membayar pajak melalui aplikasi *mobile banking*, dan cara lapor SPT Tahunan melalui aplikasi e-Form. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak masalah dan minimnya pemahaman terkait dengan perpajakan. Misalnya, dalam sosialisai yang dilakukan oleh KP2KP yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Halsel. Safiun Radjula, Kadis Pendidikan Kebudayaan Halsel, dalam sambutannya menyampaikan acara edukasi ini perlu dilaksanakan karena masih rendahnya bendahara yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, Safiun menambahkan masih banyak bendahara yang kesulitan dalam menatausahakan pajak atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah.

"Masih banyak Bendahara BOS yang bingung mengenai penatausahaan pajaknya. Masih terdapat Bendahara yang tidak paham atau kesulitan mengenai jenis pajak, tarif pajak, maupun cara melaporkan pajak yang telah di potong atau dipungutnya," jelas Safiun.

Berdasarkan studi awal menunjukan fenomena yang terjadi, diantaranya:

- a) Keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak seperti: kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya; pajak yang dibebankan tidak sebanding dengan kemampuan membayar; ada sebagian wajib pajak yang belum merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan.
- b) Biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak seperti: kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh wajib pajak; kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku; perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan *tax evasion*; *tax audit*, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak.
- c) Tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak seperti: tarif pajak terlalu tinggi; menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun

kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya diskriminasi dalam perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. d) Sistem pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, seperti: sistem keadilan dan kejujuran dalam pembayaran pajak yang kurang; administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh tax payer; praktisi pajak; kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah; servis dari Wajib Pajak yang kurang dinikmati (<https://publication.petra.ac.id/>).

Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak ialah keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Keadilan adalah kondisi eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya maka pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik (Dewi *et al.*, 2021).

Penelitian Pratiwi dan Prabowo (2019), Sari *et al.*, (2021) dan Yulia dan Muanifah (2021) menemukan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Berbeda dengan

penelitian Monica dan Arisman (2018), Nurbiyansari dan Handayani (2021) dan Christina dan Ngadiman (2022) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu biaya kepatuhan (Jeandry, 2022). Biaya kepatuhan yang dimaksud adalah biaya yang ditanggung atau dikeluarkan pihak swasta (private sector) dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Dari titik pijak definisi ini, dapat dipahami bahwa fokus bahas dalam konsep *Compliance Cost* berada di sisi Wajib Pajak dalam kaitannya dengan upaya mereka untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Biaya kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak perorangan. Semakin besar biaya kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak menjadi tidak patuh (Antika *et al.*, 2020).

Penelitian Kurniawati dan Toly (2014), menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya kepatuhan pajak maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Berbeda dengan penelitian Marlina (2018) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tarif pajak adalah presentasi perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika dihubungkan dengan teori motivasi maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku (Ervana, 2019). Tarif pajak dalam penetapannya harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak

yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Antika *et al.*, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina *et al.*, (2018), Sari *et al.*, (2021) dan Fitria dan Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka persepsi wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbeda dengan penelitian Anton (2017), Valentia dan Susanty (2021) dan Yulia dan Muanifah (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Indonesia adalah negara yang menerapkan *self assessment system* (Karlina, 2020). Sistem ini dapat mendorong perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak sendiri ke kantor pelayanan pajak (KPP) merupakan sistem yang berlaku saat ini. Disatu sisi *self assessment system* dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak, karena sistem ini membuat pembayaran pajak menjadi lebih praktis. Di sisi lain, kepercayaan yang diberikan dari tersebut memberikan peluang bagi wajib pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian Monica dan Arisman (2018), Yulia dan Muanifah (2021) dan Valentia dan Susanty (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan maka *tax evasion* (penggelapan pajak) akan semakin

berkurang. Berbeda dengan penelitian Agustina *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Afkarina (2018) yang meneliti tentang pengaruh *self assessment system*, biaya kepatuhan dan keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel tarif pajak untuk mengukur persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Selain itu, objek pada penelitian sebelumnya dilakukan pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kantor KP2KP Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu tersebut, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Tarif Pajak, dan Sistem Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KP2KP Labuha Halmahera Selatan”**.

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
5. Apakah keadilan pajak, biaya kepatuhan, tarif pajak, dan sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai keadilan pajak, biaya kepatuhan, tarif pajak, sistem pajak, dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
5. Menguji dan menganalisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, tarif pajak, dan sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

4.1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

4.1.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dan pengembangan disiplin ilmu akuntansi khususnya terkait dengan audit dan pajak.

4.2.2. Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi pertimbangan dan informasi dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pemahaman mengenai keadilan pajak, biaya kepatuhan, tarif pajak, dan sistem pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keadilan pajak, biaya kepatuhan, tarif pajak, dan sistem pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Penelitian diharapkan dapat memperoleh jawaban empiris terhadap pertanyaan yang belum terjawab atau jawaban penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak jelas mengenai keadilan pajak, biaya kepatuhan, tarif pajak, dan sistem pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Kantor KP2KP Labuha Halmahera Selatan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor KP2KP Labuha Halmahera Selatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.